



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI
PELANGGARAN LALU-LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DAN
ANGGOTA DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (DLLAJ)**

(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES MAROS)

DANAR FISCUSIA KURNIAJI

B 111 05 116

Tgl. Terima	3-06-09
Asal Dari	Hulu
Banyaknya	1 dus
Harga	1 dus
No. Inventaris	08
No. Klas	SKR - H 09

SKIRIPSI

KUR
A

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2009

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI
PELANGGARAN LALU-LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DAN
ANGGOTA DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (DLLAJ)

(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES MAROS)

Disusun dan Diajukan Oleh

DANAR FISCUSIA KURNIAJI
B 111 05 116

Telah Di Pertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Di bentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi
Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada, Selasa 26 Mei 2009 dan
Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Prof. Dr. Aswanto, S.H., MS, DFM
NIP. 131 803 309

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

A. n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

LEMBAR PERSETUJUAN

Denan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Danar Fiscusia Kurniaji
Nomor Induk : B111 05 116
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penyitaan Barang
Bukti Pelanggaran Lalu-Lintas yang Dilakukan
oleh Polisi dan Anggota DLLAJ (Studi Kasus
Wilayah Hukum Polres Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi.

Makassar, April 2009

Mengetahui,


Pembimbing I,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

NIP. 131 803 309

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP. 131 661 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Danar Fiscusia Kurniaji**
Nomor Induk : **B111 05 116**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Polisi dan Anggota Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) (Studi Kasus pada Wilayah Hukum Polres Maros)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2009



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 151 876 817

ABSTRAK

Danar Fiscusia Kurniaji (B 111 05 116), *Analisis Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-Lintas yang Dilakukan oleh Polisi dan Anggota DLLAJ (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Maros)* di bimbing oleh Bapak Prof. Aswanto dan Bapak Prof. H. M. Said Karim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, batas kewenangan, dan kordinasi antara Polisi dan anggota DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan) dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) serta implementasinya, selain itu juga bertujuan mengetahui interpretasi dasar hukum yang digunakan dalam proses penyitaan barang-bukti pelanggaran lalu-lintas oleh Polisi dan anggota DLLAJ serta kendala yang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros tepatnya di Kantor Kepolisian Resort Maros, dan Kantor Dinas Perhubungan Maros. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif serta disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap perkara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah terhadap 27 jenis pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari 3 golongan yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat serta terhadap semua jenis kendaraan serta dasar hukumnya jelas (UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sedangkan DLLAJ terbatas hanya pada pelanggaran terhadap perizinan kendaraan umum, dan persyaratan teknis laik jalan (uji berkala) hal ini menunjukkan kecendrungan sikap 'superioritas' Polisi dalam penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas. Penyitaan dilakukan Polisi dengan mengacu pada Pasal 38 ayat 2 KUHAP (tertangkap tangan), Namun seolah tanpa kordinasi anggota DLLAJ melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan LLAJ salah satunya dengan melakukan penyitaan barang bukti berupa kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini seolah menggambarkan bahwa dalam proses penegakan hukum bidang LLAJ masih ada kesan kurang kordinasi dan *out of track* atau *overlapping* antara penegak hukum bidang LLAJ berbeda instansi tersebut.

Namun kendala terhadap kurangnya kordinasi antara Polisi yang membidangi perkara pelanggaran lalu lintas dengan anggota DLLAJ dapat diatasi, salah satunya dengan mengadakan operasi rutin (opstin) secara gabungan agar menghindari pemeriksaan berulang di jalan dengan berbagai kepentingan dan agar tercapai sinergitas guna mewujudkan Kemsiltibcar lantas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tiada untaian kata seindah kata syukur yang penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Engkau anugerahkan kepada penulis semangat, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga atas izin dan ridho-Mu lah walaupun dengan segala keterbatasan sebuah tekad, cita-cita, dan ihtiar yang cukup panjang akhirnya Engkau kabulkan dengan terselesaikannya tulisan yang sederhana ini.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus saat mempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan sebesar-besarnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM dan Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. sebagai pembimbing, yang telah rela meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dengan penuh kesasabaran dan ketulusan hingga rampungnya penulisan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. dan para Pembantu Dekan atas segala perhatian dan ilmu yang diberikan.
4. Para Dosen Penguji Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Ibu NurAzisa, S.H., M.H. dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. yang memberikan saran konsturiktif kepada penulis sekaligus memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Staf administrasi dan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
7. Penasehat akademik penulis, Bapak Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
8. - Kapolres Maros Bapak AKBP Ferdinan Pasaribu, SH, MH, Kasatlantas Polres Maros Ibu AKP Cicilia Sri Sulastri, SE, Kaur Bin OPS Satlantas Polres Maros sekaligus Baur Tilang Bapak Iptu Nadjamuddin, S.Sos, Aiptu Syarifuddin, Bripka Rahmatia, dan Bripda Fitria.
- Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maros Bapak Drs. H. Syukur Hamid, Msi, Penanggung jawab anggota DLLAJ Bapak Abd. Kadir, Sp.d sekaligus sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Darat pada Dishub Maros, Bapak M. Yunus, BA Kepala Seksi Angkutan Darat Dishub Maros, dan Staf Urusan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran lalu-lintas Ibu Nurainah Yusuf, dan seluruh Jajaran dan Staf Dishub Maros.
Terima Kasih atas Informasi, saran dan kesediannya menerima penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Sahabat-sahabatku Ahkam (belagu), Ipponk (Abdel), Asri, Ab'e, Gaffar, S.H, Herman, Amin, Yudi "Ibra cadabra", Ligus, Martinus, Hidayat S.H, Dedy, S.H, Bustan, Irfan Jago Basket, Ulul, Yayan, Ijhu, Awhi, Jimbot, kanda kartika, Nirwan, Solihin, dan Rio yang senantiasa menemani penulis selama bermain futsal, dan berbagi dalam suka maupun duka bagai kepompong, di Fakultas Hukum Unhas.
10. DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) KKN-PH Ibu A. Tenri Famauri, S.H., M.H. serta Teman-teman KKN Profesi 2008 Lokasi Kanwil XV DJKN Wawan, Okta, Kanda Hendra, Dody, Ika Dwi Putri S.H, Nurul S.H, Thifa, Tiara, Lestari S.H, Fitri, dan Musnita Muhctar.

11. Resky Cahyani "you know who you are!"
12. Honda Supra '98 kesayangan yang telah berjasa mengantar penulis pulang-pergi kampus-rumah-pondokan teman-mall-pantai-luar kota.
12. Kakak dan adik Penulis yang sangat penulis kasihi, dr. Ulfa Camelia Indiasari, dan Indah Nicifera Astututi Semoga Allah SWT Selalu memberikan kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan untuk kita semua. Amin.
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung serta sadar maupun tidak sadar telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, thanks all.

Rampungnya skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta, Endah Supeni, dan Ayahanda Ir. Zubachtirodin, MS sebagai bentuk terima kasih atas doa tulusnya selama ini, serta begitu banyak pengorbanan lahir dan batin dalam membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas untuk anakda. Karena segala pengorbanan dalam membesarkan anakda tidak mungkin dapat dibalas dengan apapun, meskipun dengan intan permata, Anakda hanya dapat berusaha memberikan yang terbaik.

Seperti kata pepatah bahwa "Tiada Gading yang Tak Retak" Begitupula dengan skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari segala kesempurnaan. Dengan kerendahan hati tegur sapa, dan saran yang konstruktif penulis sambut demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga kehadiran skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan memnambah literatur kajian ilmu hukum khususnya dalam Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas.

Akhir kata Alhamdulillah Rabbil Alamin

Makassar, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

H ALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	III
ABSTRAK.....	IV
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2. Rumusan Masalah.....	9
1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2. 1. Pengertian dan Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas.....	10
2. 2. Tinjauan Umum Terhadap Barang Bukti dan Penyitaan.....	19
2.3. Tugas dan Wewenang Polisi Kaitannya dengan Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas.....	24
2. 4. Tugas dan Wewenang DLLAJ Kaitannya dengan Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas.....	25
2. 5. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3. 1. Tipe Penelitian.....	32
3. 2. Lokasi Penelitian.....	32
3. 3. Jenis dan Sumber Data.....	33

3. 3. Jenis dan Sumber Data.....	33
3. 4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3. 5. Teknik Analisis Data.....	34

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Bentuk dan Batas Kewenangan antara Polisi dan Anggota DLLAJ dalam Melakukan Penyidikan Pelanggaran Lalu-Lintas.....	35
4. 2. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-lintas oleh Polisi dan Anggota DLLAJ.....	43
4. 3. Bentuk Sinergitas Serta Kendala Pelaksanaan Tugas Penyidik POLRI dengan PPNS DLLAJ.....	58

BAB 5 PENUTUP

5. 1. Kesimpulan.....	64
5. 2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	70
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Kendaraan yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dan di Tilang oleh Satlantas Polres Maros Pada Tahun 2008.....	47
Tabel 2 Jenis Pelanggaran yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Maros dan dalam Proses Penyidikan oleh Anggota Satlantas Polres Maros Priode Tahun 2008.....	48
Tabel 3 Jenis dan Jumlah Barang Bukti yang Telah Disita oleh Penyidik POLRI Polresta Maros untuk kepentingan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Lalu-Lintas Priode 2008.....	49
Tabel 4 Jenis Pelanggaran yang Dilakukan Penyidikan Oleh oleh anggota DLLAJ (PPNS) di Kab.Maros priode 2008.....	54
Tabel 5 Jenis Kendaraan Pelaku yang Melakukan Pelanggaran dan Dilakukan Penyidikan oleh Anggota DLLAJ (PPNS) priode Tahun 2008.....	55
Tabel 6 Jenis dan Jumlah Barang Bukti yang Telah Disita oleh anggota DLLAJ Dishub Maros untuk kepentingan Penyidikan Priode 2008.....	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membahas tentang masalah lalu-lintas memang sedikit menimbulkan pro dan kontra, bukan saja karena permasalahan di bidang lalu-lintas yang oleh sebagian orang merupakan masalah remeh-temeh dan klasik sehingga timbul suatu sikap apatis (ketidakpedulian). Namun hal itu sebenarnya kurang beralasan, karena kenyataannya tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik dapat terungkap berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hal inilah yang mendorong penulis untuk sedikit memetakan masalah tentang lalu-lintas dalam bentuk karya tulis (skripsi) ini.

Masalah di bidang lalu-lintas dapat menjadi rumit ketika ternyata timbul banyak korban jiwa akibat kecelakaan lalu-lintas, yang walaupun hanya sedikit pengaruhnya namun sebenarnya dapat dihindari seandainya segala kelengkapan surat sampai kelengkapan instrumen keselamatan terpenuhi. Setidaknya PT jasa Raharja Sul-sel merinci data yang di publikasikan di *Harian Fajar*, 27 Desember 2008 sebagai berikut:

selama Tahun 2008 korban meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas mencapai 3874 Jiwa, dua kali lipat lebih banyak dibanding Tahun 2007 yang mencapai 1432 jiwa dan setelah dilakukan penyidikan ternyata 33% kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan positif melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak adanya kelengkapan surat-surat kendaraan, melanggar marka (rambu jalan) hingga standar instrumen keselamatan.

Selain itu jika operasi rutin (Opstin) terhadap kendaraan bermotor diintensifkan secara tidak langsung juga dapat berfungsi sebagai langkah preventif terjadinya tindak pidana seperti terorisme, curanmor, sampai pada distribusi narkoba dan psiktropika.

Akar dari permasalahan di bidang lalu-lintas selain disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, juga karena adanya aparat penegak hukum di bidang lalu-lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga tidak layak untuk beredar di jalanan (Benny Nurdin Yusuf 2008:10).

Permasalahan yang paling aktual dan kontroversial di bidang lalu-lintas yaitu ketika penyidikan dan proses penegakan hukum bidang lalu-lintas terutama dalam melakukan tilang dan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab Polantas namun telah terjadi semacam degradasi sehingga wewenang Polantas semakin tereduksi. Mengapa penulis menyatakan demikian karena sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) yang berada di bawah lingkup kerja Dinas Perhubungan (Dishub), pelan namun pasti sudah terlihat bahwa anggota DLLAJ semakin sering mengatur arus kendaraan bermotor di jalan yang padat kendaraan. Bukan itu saja anggota DLLAJ juga sudah

sering terlihat melakukan operasi rutin di jalan antar-kota dan menghentikan serta memeriksa kelengkapan kendaraan, namun belum jelas apakah hal itu dilakukan hanya untuk sosialisasi tentang *safety riding* atau untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas, padahal tugas tersebut sebelumnya mutlak dilakukan Polantas. Anehnya tidak ada semacam klarifikasi dari pihak Kepolisian maupun DLLAJ mengenai hal itu, dan masyarakat seolah menjadi korban pembodohan secara terus-menerus karena ketidakjelasan tersebut.

Dasar hukum yang selama ini dijadikan "alasan pembenar" dan dipakai anggota DLLAJ melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum bidang lalu-lintas didasarkan pada Pasal 53 UU No. 14 Tahun 1992 yang secara tersirat mengatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan. Namun kembali menjadi pertentangan ketika Pasal 7 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur "Penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan (korwas) penyidik Polri". Pertanyaannya, apakah anggota DLLAJ berkedudukan sebagai Penyidik PNS?, dan apakah telah berkordinasi dengan Penyidik POLRI terhadap tindakan pemeriksaan di jalan terhadap kendaraan bermotor tersebut?. Karena selama ini jika DLLAJ mengadakan Opstin, keberadaan Polantas yang mendampingi sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan tidak nampak.

Suatu pemandangan yang sangat ironis, disaat permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks, justru timbul kerancuan yang ditunjukkan oleh aparat berbeda instansi tersebut mengenai tindakan penyidikan dan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas. Adanya aparat selain Polantas yang ternyata dapat melakukan proses penyidikan di bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) terutama dalam melakukan "tilang" dalam hal ini penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas seperti SIM, STNK, maupun kendaraan bermotor tidak hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang apa dan bagaimana bentuk/batas kewenangan serta hubungan kedua instansi tersebut?, tetapi juga berimplikasi pada efektifitas dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum bidang LLAJ.

Hukum dapat berjalan efektif sangat dipengaruhi oleh 3 aspek komponen hukum setidaknya menurut Rio Tangkari (2008: 1) 3 komponen tersebut yaitu:

1. Substansi hukum, Efektifitas berlakunya hukum adalah ketika hukum tersebut memiliki substansi yang konstruktif membangun sistem yang holistic dan kontekstual dengan akar permasalahan, sehingga fungsi hukum itu sendiri dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Setidaknya ada beberapa aspek yang menjadi parameter substansi hukum yang konstruktif dan holistic berupa :
 - a. Kejelasan tujuan
 - b. Kelembagaan / organ pembentuk yang tepat
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
 - d. Dapat dilaksanakan
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f. Kejelasan rumusan, dan
 - g. Keterbukaan

2. Struktur Hukum, Hukum dapat berlaku efektif bila kewenangan dan hubungan tata cara kerja lembaga-lembaga penegak hukum berjalan harmonis sesuai kaidah-kaidah yang telah diatur dalam UU. Bila terjadi *overlapping* atau *out of the track* dari masing-masing lembaga yang terkait dalam struktur hukum, maka tentu hal ini akan sangat mempengaruhi efektifitas berjalannya hukum tersebut.
3. Kultur Budaya masyarakat maupun budaya yang berlaku pada lembaga-lembaga penegak hukum, sangat mempengaruhi efektifitas berjalannya hukum tersebut. Bila budaya masyarakat dan budaya lembaga penegak hukum mendukung efektifitas berjalannya hukum, maka hukum akan berjalan *smooth* tanpa ada *resistensi*, namun bila budaya masyarakat maupun budaya lembaga penegak hukum tidak cukup konstruktif dengan hukum tersebut, maka dapat dipastikan hukum tersebut akan mengalami hambatan pada pelaksanaannya. Agar kewibawaan hukum dapat terwujud, maka sinergitas antar subsistem yang terkait dalam sistem lalu lintas merupakan hal yang paling esensi. Sinergitas tersebut seharusnya dibangun dalam koridor semangat kebersamaan .

Kesamaan visi dan misi serta semangat mewujudkan keamanan serta ketertiban beralu-lintas hendaknya tidak dinodai oleh langkah-langkah kontraproduktif yang hanya bertujuan mendapatkan "pembenaran" demi kepentingan legitimasi semu belaka. Namun pencapaian "kebenaran" sesuai dengan profesionalisme adalah spirit yang perlu dijunjung tinggi oleh seluruh instansi yang terkait di dibidang ' LLAJ (www.endradharmalaksana.blogspot.com).

Pedoman teknis berupa peraturan perundang-undang setidaknya dapat menjadi solusi agar tidak terjadi kebingungan dan saling klaim antara aparat penegak hukum bidang LLAJ yang lebih jauh akan mengakibatkan saling lempar tanggung jawab dan ketidakpastian hukum. Padahal yang menjadi salah satu tujuan hukum itu sendiri selain keadilan dan kementerian adalah kepastian hukum (Achmad Ali, 2002: 72).

Lebih jelas tentang hubungan para penegak hukum, penulis mengutip tulisan Soerjono Soekanto (2003:24) bahwa:

Di Indonesia ini dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti misalnya hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Penelitian mengenai kedudukan pelaksana-pelaksana hukum tersebut belum banyak dilakukan di Indonesia. Yang dimaksudkan disini adalah suatu penelitian tidak hanya dari segi perundang-undangan semata-mata yang secara yuridis menentukan kedudukan para pejabat tersebut di dalam masyarakat, akan tetapi juga sudut lain misalnya dari sudut perkembangan sosial dan politik. Penelitian semacam ini akan lebih banyak menghasilkan gambaran yang nyata dari kedudukan masing-masing pelaksana hukum tersebut.

POLRI dan Dishub dalam hal ini DLLAJ adalah 2 (dua) Instansi pemerintah yang sederajat. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Instansi yang satu tidak lebih tinggi atau lebih penting dari yang lainnya. Keduanya mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah menerbitkan aturan di bidang lalu lintas tentu tidak didasari maksud untuk mengecilkan peran Departemen Perhubungan/DLLAJ, atau sebaliknya membesarkan peran POLRI (Rio Tangkari, 2008: 7).

Selain itu jika secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ mengatur bahwa:

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;

- c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor
- d. pengemudi tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- e. Pengemudi tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Hal ini dapat diartikan bahwa penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas hanya dilakukan terhadap ketentuan pelanggaran yang memenuhi Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ. Namun kenyataannya yang terjadi justru ada kecendrungan bahwa setiap terjadi pelanggaran lalu-lintas, apapun jenis pelanggarannya maka terhadap pelaku tersebut dilakukan penyitaan baik berupa SIM, STNK, atau kendaraan bermotor. Hal ini memerlukan penjelasan konkrit mengapa setiap pelanggaran lalu lintas disertai penyitaan barang bukti?. Anehnya masyarakat (pelaku) seolah "terhipnotis", dan dengan sukarela menyerahkan barang bukti yang dimaksud kepada petugas walaupun jenis pelanggaran yang dilakukannya tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ.

Mekanisme penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas juga belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan tentang LLAJ maupun KUHP. Sehingga juga menimbulkan pertanyaan bagi penulis, apakah ada aturan baku tentang penyitaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas?, bagaimana prosedurnya?. Jika diperhatikan lebih mendalam, maka yang berhak melakukan penyitaan adalah penyidik,

karena berdasarkan pengertian penyitaan dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 16) yaitu:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aparat atau petugas yang tidak berkualifikasi sebagai penyidik tidak berhak melakukan penyitaan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah setiap polisi dalam hal ini Polantas ataupun anggota DLLAJ berkedudukan sebagai penyidik dan dapat melakukan penyitaan?. Karena pengertian penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis karya tulis yang nantinya tertuang dalam bentuk skripsi, yang berjudul **"Analisis Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-Lintas yang Dilakukan Oleh Polisi dan Anggota DLLAJ (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Maros)"**

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kordinasi dan batas kewenangan antara polisi (Polantas) dengan anggota DLLAJ dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang LLAJ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan polisi (Polantas) dan anggota DLLAJ?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh polisi (Polantas) dan anggota DLLAJ dalam melakukan penegakan hukum bidang lalu-lintas?

1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui interpretasi dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan dan kordinasi antara polisi dalam hal ini Polantas dan anggota DLLAJ dalam melakukan proses penegakan hukum bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) terutama dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas.

2. Mengetahui implementasi bentuk-bentuk dan batas kewenangan antara Penyidik POLRI dan Penyidik PNS LLAJ di Kabupaten Maros dalam proses penegakan hukum bidang LLAJ serta kendala yang dihadapi.

Selain memiliki tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi dan saran yang membangun dalam penegakkan hukum terutama dalam proses penegakan hukum bidang LLAJ.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat serta aparat penegak hukum bidang LLAJ yang ingin mengetahui proses penegakan hukum bidang LLAJ, terutama mengenai kewenangan dan hubungan antara Polantas dan anggota DLLAJ dalam proses penegakan hukum bidang lalu-lintas

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pengertian dan Klasifikasi Pelanggaran Lalu-Lintas

2. 1. 1. *Pengertian Pelanggaran Lalu-lintas*

Pelanggaran berasal dari kata dasar langgar. Kata "langgar" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti tempat beribadah, tubruk, tumbuk, laga, landa. "Melanggar" artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. "Pelanggaran" artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Jika disimpulkan dalam arti yang berhubungan dengan hukum, maka pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan undang-undang yang sanksi hukumnya lebih ringan daripada melakukan kejahatan.

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. "Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya" (Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo, 1989:74).

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah

ada aturan sebelumnya atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan (Andi Saripa, 2007: 9).

Kata "lalu-lintas" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia' adalah berjalan hilir mudik, berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan pengertian lalu-lintas dalam Pasal 1 butir a UU No. 14 Tahun 1992 di jelaskan bahwa lalu-lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.

Jadi pelanggaran lalu-lintas merupakan perbuatan atau tindakan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undanngan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 211 KUHAP mengatur bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan.

2.1. 2. Klasifikasi Pelanggaran Lalu-Lintas

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelanggaran bidang lalu-lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukumnya adalah pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran muatan,

pelanggaran perizinan, dan pelanggaran marka serta alat pemberi isyarat lalu-lintas. Pelanggaran tersebut kemudian dapat di golongkan ke dalam tiga jenis pelanggaran, yaitu (Andi Saripa, 2007: 12):

1. Pelanggaran ringan
2. Pelanggaran sedang
3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran Ringan

1. Pasal. 91 (1) & (2) PP 43/93,

Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya atau pada bagian jalan yang paling kiri bila tidak terdapat bagian jalan yang dimaksudkan dan menyeberang ditempat yang telah ditentukan

2. Pasal. 91 (1) & (2) PP 43/93

Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu, tuter bagi kendaraan tidak bermotor.

3. Pasal 61 (1) jo Psl. 23 (1) d jo Pasal. 8 (1) A UULAJ jo Psl. 17 (3) & (4)

PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-rambu perintah atau larangan.

4. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d jo Pasal 8 (1) b UULAJ jo Pasal 21 (1) & (4) PP 43/1993

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau ganda gerakan LL/Jalur.

5. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d jo Pasal 8 (1) d UULAJ jo Pasal. 22 (2)

PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.

6. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d jo Pasal. 8 (1) C UULAJ jo Passl. 29 PP

43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan cahaya yang diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas.

7. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d jo Pasal. 55a PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain dipersimpangan atau dipersilangan sebidang.

8. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d UULAJ jo Pasal 55b PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda.

9. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d UULAJ jo Pasal 65 PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagai yang dimaksud ayat 1 Psl 65 PP 43/1993.

10. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d jo Pasal. 23 (1) Psl 22 (1) UULAJ jo Pasal 66 (2) PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar tanda berhenti atau parkir di tempat-tempat tertentu.

11. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d jo Pasal. 22 (1) d jo Pasal. 71 (2) b PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat bunyi yang mengeluarkan suara tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

12. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d jo Pasal 22 (1) jo Pasal 72 PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan isyarat peringatan dengan bunyi sirene.

13. Pasal 51(1) jo Pasal. 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 73 (1) e PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan lampu utama, dekat lampu posisi depan dan belakakang, lampu tanda nomor kendaraan.

14. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 74 (1) e PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali kendaraan bermotor tertentu sebagaimana Psl 72 PP43/93.

15. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 74 (2) b PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu petunjuk arah waktu akan membelok atau membalik arah.

16. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 74 (2) c PP 43/93

Pengemudi bus sekolah melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang.

17. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 74 (2) c PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang menyangkut barang tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 64 PP 44/93.

18. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 80 PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor.

19. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 124 (1) b PP 43/93

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan kendaraan bermotor ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor.

20. Pasal 61 (1) jo Pasal. 23 (1) d UULAJ jo Pasal. 124 b PP 44/1993

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor yang ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4000 kg.

21. Pasal 61 (1) jo Pasal 23 (1) c UULAJ jo Pasal 69 & 70 PP 44/1993

Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah.

Pelanggaran Sedang

1. Pasal 56 (1) jo Pasal 13 (3) UULAJ

Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan.

2. Pasal 57 (2) jo Pasal 14 (2) UULAJ jo Pasal 197 (1) & (3) PP 44/93

Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BTCK.

3. Pasal 57 (2) jo Pasal 14 (2) UULAJ

Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB/TNCK yang sesuai dengan ketentuan.

4. Pasal 59 (1) jo Pasal 18 (1) UULAJ

Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan SIM sesuai ketentuan.

Pelanggaran Berat

1. Pasal 54 jo Pasal. 12 (1) jo Pasal. 34 UULAJ

Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mangangkut orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukan (kecuali yang dimaksud ayat 1 Psl. 3 PP 41/93).

2. Pasal 54 jo Pasal 12 (1) UULAJ

Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan tehnis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung

3. Pasal 54 jo Pasal 12 (1) jo Pasal. 7 UULAJ

Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.

2. 2. Tinjauan Umum Terhadap Barang Bukti dan Penyitaan

2. 2. 1. Istilah Barang Bukti

Istilah barang bukti antara lain terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 181 KUHP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1 KUHP yang berisi pengertian/tafsir tentang istilah yang ada di KUHP itu sendiri.

2. 2. 2. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:99)

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

2. 2. 3. Cara Mendapatkan Barang Bukti

Di dalam KUHP telah diatur cara-cara untuk memperoleh barang bukti, yaitu melalui penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Apabila di dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan.

Barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 39 KUHP yaitu:

- a..benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 KUHAP mengatur bahwa:

1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
2. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
3. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

2. 2. 4. Pengertian Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata "sita" yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.

Defenisi tentang penyitaan pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 16) memberikan defenisi sebagai berikut:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin terbuktinya suatu tindak pidana karena dapat menghindari atau mencegah pelaku tindak pidana untuk mengalihkan atau menghilangkan barang yang diperoleh dan/atau berhubungan dengan tindak pidananya. Penyitaan memiliki tujuan untuk pembuktian yang nantinya dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan. KUHP pada dasarnya juga tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat penyitaan.

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. Sesudah lewat tahap penyidikan, tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik.

2. 2. 5. Bentuk dan Proses Penyitaan Barang Bukti

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaannya biasa. Bentuk biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum

diwajibkan merhasiakkannya oleh undang-undang. Tata cara penyitaannya yaitu:

- Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang merhasiakan.
 - Atas izin khusus ketua pengadilan negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.
6. Penyitaan minuta akta notaris, dalam penyitaan ini ketua pengadilan negeri harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasar pasal 39 KUHAP.

Penyitaan dalam hal pelanggaran lalu lintas jalan mengacu pada Pasal 38 ayat 2 KUHAP yaitu (CST Kansil: 1995: 17):

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, mengatur bahwa

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
- c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor
- d. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
- e. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM)

2. 3. Tugas dan Wewenang Polisi Kaitannya dengan Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tindak pidana maupun pelanggaran maka yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut adalah Penyidik Polri. Cakupan tugas dan wewenang polisi yang luas memang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu contoh yaitu dalam penegakan hukum bidang lalu lintas yang secara khusus dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 / 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, mengatur:

Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, berwenang untuk:

- a. menghentikan kendaraan bermotor;
- b. meminta keterangan kepada pengemudi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan atau coba kendaraan bermotor.

Selain itu secara tegas juga dalam Pasal 53 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ mengatur bahwa penyidik utama dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri).

2. 4. Tugas dan Wewenang DLLAJ Kaitannya dengan Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas

Pasal 53 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ menjelaskan bahwa selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang LLAJ, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan berbagai asumsi, maka Penyidik PNS (PPNS) yang dimaksud ialah Penyidik Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (PPNS DLLAJ) di bawah lingkup Departemen Perhubungan (Rio Tangkari:2008: 3).

Jika mengacu pada penjabaran Pasal 53 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ maka kewenangan DLLAJ berupa:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c) meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d) melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
- e) melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
- f) melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- g) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
- h) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

Alasan pemberian wewenang khusus untuk melakukan penyidikan kepada PNS tertentu di lingkungan DLLAJ, adalah sebagaimana ditegaskan pada Bagian Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No.14 Tahun 1992 tentang LLAJ yang mengatur bahwa:

"Penyidikan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan memerlukan keahlian, sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping Pegawai yang biasa bertugas menyidik tindak pidana. Petugas dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang membawahi bidang lalu lintas dan angkutan jalan".

Makna ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa "atribut penyidik" yang disandang oleh PNS tertentu di lingkungan DLLAJ adalah penyidik dalam arti terbatas yang berfungsi untuk mengefektifkan Penyidik POLRI, artinya, tugas yang menjadi tanggung jawab PPNS DLLAJ dalam proses penyidikan itu hanya dalam lingkup persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor (Rio Tangkari, 2008: 2)

2. 5. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas

Proses penegakan hukum telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum proses penegakan hukum (proses di pengadilan) terhadap suatu tindak pidana dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok (Andi Saripa, 2007:19), yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa (Bagian Ketiga, Bab XVI KUHAP)
2. Acara Pemeriksaan Singkat (Bagian Kelima Bab XVI KUHAP)
3. Acara Pemeriksaan Cepat (Bagian Keenam Bab XVI KUHAP) terbagi 2 yaitu:
 - a. Acara Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Acara pemeriksaan pelanggaran lalu-lintas diatur dan mengacu pada Paragraf 2 Bagian Ke-enam Bab XVI KUHAP, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut (Andi Saripa, 2007:20):

1. Terdakwa dapat diwakili
2. Putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepadanya.
3. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP, adalah sebagai berikut:
 - a) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan keteriban atau membayakan keamanan lalu-lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan
 - b) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah, tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
 - c) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
 - d) Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu-lintas jalan, penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain,

- e) membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan ybs.
 - f) pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu-lintas jalan, dan atau isyarat lalu-lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan,
 - g) pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
 - h) pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
4. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:
- a) Dibuat berupa catatan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan, bukan BA Ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan; Formulir catatan agar sah memuat: 1) pelanggaran lalu-lintas yang didakwakan kepada terdakwa; 2) berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.
 - b) Formulir catatan tersebut butir a segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
 - c) Pemeriksaan di pengadilan panitera tidak perlu membuat BA pemeriksaan sidang. BA, dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuatnya (panitera) dalam buku register perkara lalu-lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP).
5. Penunjukkan wakil menghadap pemeriksaan sidang pengadilan Pasal 213 KUHAP yaitu:
- a) UU tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan, Merupakan pengecualian asas *in absentia*
 - b) Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan Pasal 213 penunjukannya berupa surat. (ditafsirkan sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas.
- Pasal 214 ayat (1) KUHAP
- Pemeriksaan dan putusan (diucapkan) di luar hadirnya terdakwa (disebut Verstek dalam hukum acara perdata), prosesnya sbb:
- a) apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara dilanjutkan (tidak perlu ditunda dan dimundurkan) karena bersifat imperatif bukan fakultatif
 - b) putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

6. Pemeriksaan pelanggaran lalu-lintas jalan Pasal 214 ayat (2): Putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, maka surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. prosedurnya sbb:
 - a) panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik.
 - b) penyidik menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada terpidana sesuai Pasal 227 ayat (2) (tanggal dan tanda tangan terpidana menerima surat amar putusan tsb) maka penyidik telah melakukan tugasnya secara sah dan sempurna.
 - c) penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera.
 - d) pelaksanaan eksekusi tidak termasuk pemberian kuasa dari Penuntut Umum (PU) kepada penyidik, karena eksekusi tetap merupakan hak dan wewenang mutlak PU (penyidik mendapat kuasa dari PU yang menyangkut prosedur dan proses pemeriksaan).
7. Acara pemeriksaan lalu lintas jalan Pasal 214 ayat (4) Perlawanan/verzet terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa/verstek:
 - a) perlawanan diajukan langsung ke pengadilan yang memutus perkara, tidak perlu melalui penyidik oleh terpidana
 - b) perlawanan diajukan oleh terpidana hanya yang menyangkut perampasan kemerdekaan
 - c) tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana sebagaimana Pasal 214 ayat (6) KUHP:
 - a. apabila perlawanan maka putusan menjadi gugur, kedudukan terpidana berubah menjadi terdakwa
 - b. pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilakukan kembali
 - c. panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan dari terpidana, beserta penetapan hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara ybs
 - d. penyidik memberitahukan penetapan hari sidang itu kepada terdakwa.
8. Putusan perkara lalu-lintas jalan yang dapat dibanding Pasal 214 ayat (8), mengatur bahwa putusan yang dapat dibanding:
 - a) putusan yang awalnya dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa
 - b) putusan berupa perampasan kemerdekaan
 - c) terpidana mengajukan perlawanan
 - d) pemeriksaan di sidang dibuka kembali
 - e) putusan sidang selanjutnya tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Bagaimana jika pada sidang kedua pun terdakwa yang mengajukan perlawanan tidak hadir? Pasal 154 ayat (4) dan (5) dapat digunakan (pemeriksaan ditunda, pemberitahuan untuk sidang

selanjutnya, tidak hadir lahir lagi maka dipanggil dengan paksa dengan surat penetapan hakim; atau menjatuhkan putusan hukuman denda)

9. Penyitaan dalam Perkara Lalu-Lintas Jalan:

Tata cara penyitaan:

- a) Dasar hukum Pasal 38 ayat (1) KUHP.
- b) Setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, apabila tidak ada surat izin tersebut maka merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Hal ini sulit dalam perkara lalu-lintas jalan.
- c) Cara mengatasinya, menggunakan rumusan Pasal 38 ayat (2) KUHP, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak berdasarkan undang-undang penyidik dibenarkan melakukan penyitaan terhadap benda bergerak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri (PN)
- d) Gunakan tafsiran tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu-lintas jalan di lapangan, selanjutnya tertangkap tangan dikategorikan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak (dasarnya pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri kehakiman No .M.14-PW.07.03 Thn 1983).

10. Pengembalian Benda Sitaan Pasal 215 KUHP

- a) Barang bukti segera dikembalikan setelah putusan dijatuhkan,
- b) Pengembalian barang bukti tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan
- c) Pasal 273 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam cara pemeriksaan cepat, harus "seketika dilunasi" pada saat putusan dijatuhkan
- d) SEMA (Surat Edaran MA) No 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian "harus segera dilunasi", apabila terdakwa/kuasanya hadir. Jika terdakwa/kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana
- e) Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan pasal 194 ayat (1) KUHP:
 - 1) pemilik sebenarnya;
 - 2) dari siapa benda itu disita;
 - 3) pemegang terakhir

11. Bentuk putusan pelanggaran Lalu-lintas jalan:

a. Pasal 212

- 1) tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pada sidang pengadilan
- 2) penyidik cukup mermbuat catatan dalam formulir yang telah ditentukan yang berisi: pelanggaran yang didakwakan; tempat, waktu kejadian; lampiran benda sitaan (jika ada); catatan pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat sidang

- b. bentuk putusan sederhana tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sbb:
- 1) berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan
 - 2) catatan putusan yang dibuat hakim itulah yang disebut "surat amar putusan"
 - 3) panitera mencatat isi putusan ke dalam register

BAB 3

METODE PENELITIAN

3. 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian normatif-empirik yaitu penelitian yang meneliti tentang produk hukum (peraturan perundang-undangan) dan mengaitkannya dengan realita yang terjadi dalam pelaksanaannya.

3. 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Maros yaitu di Polres Maros khususnya pada bagian Satlantas dan Kantor Dishub Kabupaten Maros.

Penulis memilih instansi tersebut karena merupakan lembaga yang sangat berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan demikian data yang diperlukan oleh penulis dapat diperoleh dari instansi tersebut. Selain itu Kabupaten Maros merupakan salah satu titik pertemuan seluruh kendaraan bermotor yang keluar dan masuk ke kota Makassar dari dan menuju kabupaten atau kota yang terletak di utara Kota Makassar. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi tingkat atau intensitas pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros.

3. 3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis :

1. Data primer, Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta berupa data lainnya yang diperoleh pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara membaca literatur berupa buku, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah lalu lintas dan penegakan hukum/ penyelesaian perkara bidang lalu lintas dan melalui dokumen serta perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan.

3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan dua metode yaitu :

1. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data di lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu : di Polresta Maros khususnya pada bagian Satlantas dan Kantor Dishub kabupaten Maros, dengan melakukan wawancara dan dialog dengan aparat di instansi tersebut yang mengetahui tentang dasar hukum kewenangan instansi tersebut serta uraian proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas dalam perkembangan mekanisme

dan prosedur tindakan penyitaan terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Maros.

2. Dokumentasi

Sasaran penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan materi penulisan diperoleh dari dokumen berupa buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang telah didokumentasikan pada instansi terkait

3. 5. Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, baik data data primer maupun data sekunder maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif serta hasilnya disajikan secara deskriptif dengan mengacu dan sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Bentuk dan Batas Kewenangan antara Polisi dan Anggota DLLAJ dalam Melakukan Penyidikan Pelanggaran Lalu-Lintas

Sebelum membahas tentang penyitaan yang dilakukan oleh Polisi dan juga anggota DLLAJ dalam perkara pelanggaran lalu-lintas, terlebih dahulu penulis membahas tentang kewenangan aparat berbeda instansi tersebut dalam melakukan penyidikan. Tidak banyak masyarakat mengetahui bahwa saat ini proses penyelesaian atau penyidikan perkara pelanggaran lalu lintas juga dapat dilakukan oleh instansi selain Kepolisian. Instansi tersebut tidak lain adalah Dishub (Dinas Perhubungan) dan khusus untuk lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh anggota DLLAJ. Anggota DLLAJ sebenarnya merupakan petugas lapangan yang segala tindakannya tetap di bawah kontrol dan tanggung jawab Dishub. Namun menjadi pertanyaan lanjutan bahwa apa bentuk kewenangan anggota DLLAJ?, Berbedakah dengan polisi dalam hal ini yang khusus menangani permasalahan lalu lintas (Polantas)?, Mengapa anggota DLLAJ juga melakukan penyidikan dibidang LLAJ (penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas)?

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian "penyitaan" adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Mengamati ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh "penyidik" untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat 2 ditegaskan : "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a".

Perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut, tidak semua aparat instansi/departemen (aparat eksekutif) dapat diangkat sebagai penyidik karena aparat eksekutif bukanlah alat negara penegak hukum. Tetapi karena keahlian PNS tertentu di bidang tugas tertentu, maka ia diangkat sebagai Penyidik. Jadi menurut penjelasan Bapak Iptu Najamuddin, S.sos. (Kaur Bin OPS Satlantas Polres Maros) sesuai hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2009, aparat DLLAJ bukan

PPNS kecuali ia diangkat sebagai penyidik. PPNS DLLAJ hanya PNS tertentu saja, yaitu PNS yang diangkat sebagai penyidik. Konsekuensinya, wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dimiliki oleh PNS DLLAJ tertentu saja. Artinya, aparat DLLAJ yang tidak diangkat sebagai Penyidik tidak boleh melakukan penyidikan. *Jika penyidikan dilakukan oleh PNS yang bukan Penyidik, maka tindakannya batal demi hukum* sebab UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempersyaratkan hal tersebut dengan menunjuk ketentuan KUHAP.

Namun beliau juga tidak mengingkari bahwa pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 14/1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur:

“Selain pejabat Polri, PNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan”.

Namun "PNS tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP jo Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu :

- a. Persyaratan Materiil (Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No. 27 Tahun 1983) sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II / b).

b. Persyaratan formil (Pasal 2 ayat (5) PP No. 27 Tahun 1983).

Persyaratan formil adalah berkaitan dengan legalitas kedudukan PNS tertentu sebagai penyidik, yakni:

- 1) Harus diangkat oleh Menteri Kehakiman (sekarang oleh Menteri Hukum Dan HAM RI) atas usul dari departemen yang membawahkan Pegawai Negeri tertentu ;
- 2) Pengangkatan oleh Menteri dilakukan setelah ada rekomendasi dari Jaksa Agung dan Kapolri (penjelasan Pasal 2 ayat (5) PP No. 27 / 1983).

Pasal 53 ayat (2) UULLAJ No. 14/1992 membatasi lingkup operasional wewenang PPNS DLLAJ dalam 6 (enam) macam hak berbuat atau melakukan tindakan, dan 2 (dua) macam kewajiban atas penggunaan hak tersebut yaitu :

a. Hak Berbuat / Melakukan Tindakan :

- 1) memeriksa pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- 2) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- 3) meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- 4) menyita tanda uji kendaraan yang tidak sah ;

- 5) memeriksa perizinan angkutan umum di terminal;
- 6) memeriksa berat kendaraan beserta muatannya.

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf f mengatur: "Alat yang digunakan untuk memeriksa berat kendaraan beserta muatannya dapat berupa alat untuk menimbang yang dipasang secara tetap pada suatu tempat tertentu atau alat yang dapat dipindah-pindahkan". Arti penjelasan ini adalah, bahwa untuk memeriksa berat kendaraan diharuskan menggunakan alat untuk menimbang.

b. Kewajiban:

- 1) membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas setiap tindakannya tersebut diatas, yaitu tentang :
 - a) Pemeriksaan benda (kendaraan bermotor) ;
 - b) Pemeriksaan tersangka (pengemudi, atau pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum);
 - c) Penyitaan Surat (Tanda Uji Kendaraan yang tidak sah);
 - d) Penghentian penyidikan.
- 2.) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut:
 - a) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b) Perijinan angkutan umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa garis pembatas langkah penyidikan PPNS DLLAJ ada pada Pasal 53 ayat (2)

huruf g UULAJ, yaitu sejauh membuat Berita Acara atas tindakannya dalam menjalankan wewenang yang diatur dalam huruf a s/d f sedangkan obyek penyidikannya ditegaskan dalam huruf h Pasal tersebut yakni tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, serta perizinan angkutan umum. Selain itu polisi mempunyai hak untuk melakukan upaya paksa (berdasarkan penjabaran Pasal 16 angka 1 huruf l UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas sedangkan anggota DLLAJ tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Abd. Kadir, S.pd (Kepala Seksi Lalu Lintas Darat Dishub Maros) sesuai hasil wawancara sebelumnya pada 12 Maret 2009. Namun menurut beliau segala tindakan anggota DLLAJ selalu dalam pengawasan PPNS DLLAJ yang memang di Maros hanya ada 1 orang dan diangkat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK No. 821. 22/91/BKD/03) tanggal 7 Oktober 2003 atas nama Drs. H. Abd. Syukur Hamid, Msi. Dengan demikian segala bentuk pelanggaran demi keabsahan penyidikan maka acara pemeriksaan yang dilakukan Anggota DLLAJ wajib dilaporkan kepada Penyidik PPNS tersebut. Sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Polri, PPNS DLLAJ juga wajib melaporkan temuannya kepada Penyidik Polri sesuai ketentuan Pasal 107 KUHP.

Konsep pengabsahan ini dapat dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan PPNS tersebut pada acara pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan anggota DLLAJ dalam proses penegakan hukum bidang lalu lintas (contoh, pada lampiran 2). Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan.

Selain itu menurut M. Yunus, BA (Kepala Seksi Angkutan Darat Dishub Maros) sesuai hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2009 beliau menyatakan bahwa tidak semua jenis pelanggaran lalu-lintas dapat dilakukan penyidikan oleh anggota DLLAJ. Secara garis besar penyidikan yang dilakukan hanya pada pelanggaran berupa surat-surat kelengkapan terhadap kendaraan umum. Namun beliau menambahkan kelengkapan surat yang dimaksud berupa kartu pengawasan yang terdiri dari:

1. KIR (Uji Berkala terhadap teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, setiap 6 bulan) terhadap kendaraan tertentu yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, truck, pick-up, mobil tangki, Kereta/kendaraan tempelan, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. (jenis dan jumlah kendaraan pada Lampiran 5)
2. Izin trayek (diperpanjang setiap 6 bulan) terhadap mobil penumpang umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. (contoh, pada lampiran 3)

3. Izin rombongan (incidentil) terhadap mobil angkutan umum yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki karena mengangkut rombongan dari daerah/kabupaten/kota yang berasal dari luar Kabupaten Maros, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. (contoh, pada lampiran 4)

Jadi berdasarkan uraian tersebut penulis menarik suatu pandangan bahwa sesungguhnya antara polisi dan anggota DLLAJ dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang lalu-lintas dan angkutan jalan memiliki batasan tersendiri dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya aparat berbeda instansi tersebut saling melengkapi satu sama lain guna mewujudkan kamseltibcar lantas (keamanan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas). Hal ini juga tercermin dari ketentuan pasal 18 ayat 1 PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan yang mengatur bahwa:

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari:

- a. pemeriksa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pemeriksa pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

4. 2. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-lintas oleh Polisi dan Anggota DLLAJ.

4. 2. 1. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-lintas oleh Polisi

Pada dasarnya Setiap tindakan penyitaan barang-bukti pelanggaran lalu-lintas terlebih dahulu disertai tindakan terhadap pelaku berupa "tilang" hal ini berbeda dengan pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana lainnya. Namun apa dan bagaimana itu tilang?, belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang tilang berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Najamuddin, S.Sos, (Kepala Bin OPS Satlantas Polres Maros). Pengemudi di jalan raya, dibagi 2 golongan pengemudi, yaitu pengemudi tertib dan pengemudi yang tidak tertib. Untuk menertibkan pengemudi yang tidak tertib, Polisi menerapkan 2 jenis tindakan:

- a) Tindakan edukatif (memberi teguran simpatik),
- b) Tindakan yuridis (tindakan secara hukum) = Tilang (surat bukti telah melakukan pelanggaran)

"Tilang" adalah akronim dari "Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu" dengan suatu format administrasi hukum yang dicipta oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana yaitu Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kapolri, dengan membuat kesepakatan bersama mengenai Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu,

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 dan Pasal 212 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam rangka penerapan ketentuan pidana dalam UU No. 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ (contoh surat tilang pada lampiran1).

Tujuan dari instrumen hukum ini adalah untuk memudahkan masyarakat melaksanakan sanksi pidana Pelanggaran Lalu Lintas Jalan sekaligus merupakan solusi dalam menerapkan ketentuan ancaman pidana denda dalam UU LLAJ yang sedemikian tingginya sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat di tiap daerah hukum (sosial order).

Tilang ditujukan kepada 27 jenis pelanggaran lalu lintas (contoh pada lampiran 6) dengan kriteria pelanggaran sebagai berikut:

- Pelanggaran secara kasat mata diketahui
- Tidak perlu alat pembuktian
- Tidak perlu keterangan ahli

Tilang terdiri dari 5 warna:

- Merah dan Biru untuk pelanggar
- Kuning untuk Kepolisian
- Putih untuk Kejaksaan
- Hijau untuk Pengadilan

Apabila pelaku terkena Tilang, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Alternatif I : Pelanggar mengakui kesalahan, bersedia membayar denda baik langsung ke Bank BRI, atau menitipkan uang denda

kepada Bintara Urusan Tilang (Baur Tilnag), di Polres yang mengeluarkan tilang tersebut. (Polres yang mengeluarkan tilang, tertera dalam tilang berupa stempel pada pojok kiri atas lembar tilang). Pelanggar akan mendapatkan tilang berwarna biru.

- b) Alternatif II : Pelanggar mengakui kesalahan, bersedia membayar denda, dan mau menghadiri sidang sendiri, akan diberi tilang warna biru dan merah.
- c) Alternatif III : Pelanggar tidak mengakui kesalahan, tidak bersedia membayar denda, dan bersedia menghadiri sidang sendiri, akan diberi tilang warna merah.

Tilang berfungsi sebagai:

1. Surat Penggilan ke Pengadilan Negeri
2. Pengantar untuk pembayaran denda ke Bank/Panitera
3. *Tanda penyitaan atas barang bukti.*

Barang bukti yang disita adalah:

1. SIM
2. STNK
3. Kendaraan bermotor

Jenis kendaraan yang disita dapat berupa kendaraan tidak bermotor hingga kendaraan bermotor seperti truck. Penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas pada dasarnya dilakukan untuk menjamin agar pelaku pelanggaran lalu-lintas menyelesaikan perkara pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan. Namun disisi lain secara tidak sadar juga terjadi

bahwa kendaraan bermotor yang di sita oleh pihak kepolisian ternyata merupakan barang curian sehingga berawal dari tindakan penyitaan terungkap kasus curanmor namun kasus ini kemudian dilimpahkan pada bagian reserse, hal ini di ungkapkan oleh salah seorang petugas Polantas pada unit Laka Polresta Maros.

Jadi jelas bahwa penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas penting artinya terhadap proses penyidikan selanjutnya. Pertanyaannya kemudian apakah setiap anggota Polantas yang sedang berpatroli atau berjaga di pos dapat atau berwenang melakukan tilang dan penyitaan barang bukti pelanggaran tersebut?, karena pada dasarnya harus ada surat perintah tugas untuk melakukan hal itu sesuai Pasal 13 PP 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan. Iptu Najamuddin, S.Sos (Kaur Bin OPS Satlantas Polres Maros) menjelaskan hal ini dapat saja dilakukan karena merujuk pada pasal Pasal 111 KUHAP (tertangkap tangan) dan pasal 38 ayat 2 KUHAP. Namun tentu ada prosedur yang harus dilaksanakan yaitu terlebih dahulu melakukan teguran simpatik dan apabila tindakan pelaku membahayakan pengendara lain barulah di beri tindakan berupa tilang, setelah itu melaporkan segala temuan dan barang bukti yang di sita (dititipkan) segera dilaporkan disertai surat tilang untuk kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik.

Menurut Aiptu - syarifuddin (berdasarkan hasil wawancara), penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas dominan dilakukan pada saat Opstin atau pemeriksaan di jalan, karena lebih terfokus terhadap

pemeriksaan langsung terhadap kelengkapan surat dan instrumen/kelengkapan kendaraan bermotor. Namun hal ini bukan berarti hanya pada saat opstin penyitaan dilakukan oleh Polantas, karena tidak jarang pelaku pelanggaran lau-lintas melakukan pelanggaran lalu lintas di depan mata Polantas yang sedang bertugas di jalan. Mengenai jenis kendaraan bermotor dan pelanggaran yang dilakukan tindakan berupa tilang dan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku lebih jelasnya pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Jenis Kendaraan yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dan di Tilang oleh Satlantas Polres Maros Pada Tahun 2008.

No	Jenis kendaraan Pelaku	keterangan	
		jumlah	prosentase
1.	Roda 2 (sepeda motor)	1781	58,7%
2.	Mobil Pribadi	162	5,3%
3.	Mopen umum	315	10,3%
4.	Bus	110	3,6%
5.	Truck	540	17,8%
6.	Pick -up	118	3,9%
7.	Taxi	5	0,4%
	Total	3031	100%

Sumber: Laporan Hasil Penyidikan Satlantas Tahun 2008

Tabel 2

Jenis Pelanggaran yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Maros dan dalam Proses Penyidikan oleh Anggota Satlantas Polres Maros Priode Tahun 2008

Klasifikasi pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran	Keterangan	
		jumlah	prosentase
Psi 61 (1) UULAJ jo Psi 80 PP 43	Batas Kecepatan Maks (Pelanggaran ringan)	2	0,1%
Psi 61 (1) UULAJ jo Psi 17 (3) & (4) PP 43	Melanggar Marka/ rambu jalan (Pelanggaran ringan)	734	24,2%
Psi 56 (1) jo Psi 148 PP 44 &/ Psi 57 (2) UULAJ jo 197 ayat (1) & (3) PP 44 &/ Psi 59 (2) UULAJ jo Psi 211, 212 PP 44	Kendaraan tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji dan atau Tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK, dan atau Tidak dapat menunjukkan SIM sesuai Ketentuan (Pelanggaran Sedang)	1173	38,7%
Psi 54 UULAJ jo Psi 2, 13 (1) PP 41	Melanggar Muatan, tidak sesuai peruntukannya (Pelanggaran Berat)	494	16,3%
Psi 54 UULAJ jo Psi 29, 70 PP 44	Persyaratan/perlengkapan teknis dan laik jalan (Pelanggaran Berat)	523	17,2%
Psi 61 (2) UULAJ jo Psi &) PP 43	Melanggar kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor dan atau kelengkapan lainnya (pelanggaran ringan)	105	3,5%
	total	3031	100%

Sumber: Laporan Hasil Penyidikan Satlantas Tahun 2008

Tabel 3

Jenis dan Jumlah Barang Bukti yang Telah
Disita oleh Penyidik POLRI Polresta Maros untuk kepentingan Penyidikan
Terhadap Kasus Pelanggaran Lalu-Lintas Priode 2008

No	Jenis Barang- bukti Yang di Sita	Keterangan	
		jumlah	prosentase
1.	Ranmor (termasuk angkutan umum dan truck)	780	25,7%
2.	SIM	1277	42,1%
3.	STNK	974	32,2%
	Total	3031	100%

Sumber: Laporan Hasil Penyidikan Satlantas Tahun 2008

Berdasarkan data-data tersebut jelas menunjukkan *superioritas* penyidik Polri terhadap pelaksanaan penegakan hukum bidang lalu lintas, terutama dalam melakukan penyitaan barang-bukti pelanggaran lalu-lintas. Hal ini juga dibenarkan oleh Aiptu Syarifuddin (anggota Satlantas) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas oleh polisi tidak terbatas hanya pada mobil pribadi tetapi juga terhadap angkutan umum, serta pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan walaupun anggota DLLAJ juga melakukan tindakan terhadap pelanggaran tersebut, hal inilah yang sebabnya memicu terjadinya kecendrungan *superioritas* Penyidik POLRI. Namun disisi lain pihak kepolisian kali ini lebih memfokuskan pada penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan pribadi terutama sepeda

motor, hal ini merupakan gambaran yang ada pada data tabel 1 dimana jenis kendaraan sepeda motor (roda 2) mendominasi jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan di Tilang oleh Satlantas Polres Maros.

Berdasarkan data diatas jumlah pelanggaran sama dengan jumlah barang bukti yang disita, ini artinya setidaknya dalam setiap penyidikan pelanggaran lalu lintas menyertakan penyitaan terhadap 1 barang bukti (baik berupa SIM, STNK, Maupun Ranmor) terhadap pelanggran tersebut. Namun menurut Iptu Nadjamuddin hal itu tidak mutlak, karena justru belakangan pihaknya melakukan penyitaan terhadap lebih dari 1 barang bukti sekaligus, hal ini bertujuan agar lebih menimbulkan efek jera dan pelaku secepatnya menyelesaikan perkaranya.

Mengenai jenis barang bukti yang di sita berupa SIM, STNK, ataupun Ranmor (kendaraan bermotor) tidak bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Namun lebih kepada pendekatan sosial, tetapi hal itu tidak berlaku jika pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan yang juga menjadi bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut (STNK) maka tindakan penyitaan mutlak dilakukan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Peraturan perundang-undangan juga tidak mengisyaratkan bahwa barang bukti yang disita dalam perkara pelanggaran lalu-lintas disesuaikan/berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas jalan raya seharusnya menggunakan tafsiran Pasal 38 ayat 2 KUHP karena belum ada aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan tafsiran tertangkap tangan dan dalam keadaan perlu dan mendesak. Penyitaan terhadap SIM, STNK dan atau kendaraan bermotor dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas di luar ketentuan yang memenuhi Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ dapat dibenarkan, karena adanya kekhawatiran dari penyidik petugas kepolisian lalu lintas jalan raya bahwa si pelanggar tidak akan memenuhi kewajibannya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Mengenai proses pengembalian/pengambilan barang bukti (barang titipan) pelanggaran lalu-lintas merujuk pada pengembalian benda sitaan yaitu Pasal 215 KUHP yang mengatur bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Namun yang terjadi, sebagian besar pelaku pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polres Maros dapat mengambil barang sitaan mereka yang dititipkan di Polres dengan membayar titipan uang denda yang jumlahnya sesuai dengan daftar jenis pelanggaran kepada Bintara Urusan Tilang (Baur Tilang). Namun tidak serta-merta hanya dengan menitipkan uang denda dan tanpa menghadiri sidang maka barang bukti dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Tentu ada prosedur yang harus dilakukan pelaku misalnya jika pelanggaran yang dilakukan adalah tidak

adalah tidak dapat menunjukkan SIM, maka sebelum membayar titipan uang denda pelaku harus sudah punya SIM dan menunjukkan kepada petugas khusus.

Sistem pemberlakuan uang titipan menurut Iptu Nadjamuddin, S.Sos, (berdasarkan wawancara) merupakan kesepakatan bersama MAHKEJAPOL (ketua makamah agung, menteri hukum dan HAM, jaksa agung, dan KAPOLRI) tanggal 8 November 1993. Bahwa pemberlakuan uang titipan agar tidak menghambat kegiatan pelaku pelanggaran lalu-lintas. Karena dengan sistem ini pelaku tidak perlu menghadiri sidang (In-Absentia) karena telah diwakili oleh petugas dari pihak kepolisian. Hal ini juga untuk memudahkan pengurusan/proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas oleh pelaku (Penyederhanaan Sistem Tilang).

4. 2. 2. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-lintas oleh Anggota DLLAJ

Tidak dapat dipungkiri merupakan sesuatu yang masih asing terdengar bahwa anggota DLLAJ melakukan penyitaan barang-bukti pelanggaran lalu-lintas. Namun dasar hukum kewenangan untuk melakukan itu telah penulis jabarkan sebelumnya. Batas dan bentuk kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang LLAJ memang berbeda dengan polisi. Namun karena kecenderungan "superioritas" Penyidik POLRI dalam hal penyidikan maka yang seharusnya menjadi kewenangan PPNS seperti persyaratan teknis dan laik jalan, ternyata juga dilakukan oleh polisi. Hal ini tercermin dari

gambaran tabel 1 dan 2 terhadap jenis kendaraan dan pelanggaran yang ditindak oleh polisi. Hal inilah menurut Abd. Kadir, S.pd (Kepala Seksi Lalu Lintas Darat Dishub Maros) yang menyebabkan keragu-raguan dan kehati-hatian anggota DLLAJ untuk bertindak, agar tidak terjadi kerancuan dan pemeriksaan berulang .

Mengenai acara penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota DLLAJ ternyata berbeda dengan yang dilakukan oleh polisi yaitu pada adanya tembusan kepada Kepolisian (contoh, pada lampiran2), sebaliknya pada surat tilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian tidak memiliki tembusan kepada DLLAJ/Dishub. Menurut penulis hal ini sebagai bentuk kordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI terhadap PPNS DLLAJ. Serta secara umum surat tilang hanya dimiliki oleh kepolisian yang berlaku secara nasional lain halnya dengan acara penyitaan DLLAJ yang bersifat otonom.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala tindakan anggota DLLAJ selalu dalam pengawasan PPNS DLLAJ yang memang di Maros hanya ada 1 orang dan diangkat SK Menteri Hukum dan HAM, sehingga segala bentuk pelanggaran yang ditemukan demi keabsahan penyidikan maka acara pemeriksaan yang dilakukan anggota DLLAJ wajib dilaporkan kepada PPNS tersebut karena pada dasarnya anggota DLLAJ hanya petugas lapangan (pelaksana). Konsep pengabsahan ini dapat dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan PPNS tersebut pada acara pemeriksaan (tilang) yang dimiliki anggota DLLAJ. Begitu pula mengenai

pelaksanaan penyitaan yang dilakukan anggota DLLAJ harus atas sepengetahuan PPNS.

Mengenai bentuk pelanggaran yang di proses oleh anggota DLLAJ serta jenis barang bukti yang disita penulis akan jabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 4

Jenis Pelanggaran yang Dilakukan Penyidikan Oleh oleh anggota DLLAJ (PPNS) di Kab.Maros priode 2008

Klasifikasi pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran	Keterangan	
		jumlah	prosentase
Pasal 12 (1) jo pasal 54 UULLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan: - tidak sesuai dengan peruntukannya - tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. - tidak sesuai kelas jalan	5	13,9%
Pasal 13 (1) jo Pasal 56 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor, kerteta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang tidak diujikan.	2	5,6%
Pasal 13 (3) jo Pasal 56 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor, kereteta gandengan, kereta tempelan dan kendraan khusus tanpa dilengkapi tanda bukti uji	4	11,1%
Pasal 41 (2) jo Pasal 66 UULAJ	Kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tanpa izin yang seharusnya	23	63,8%
Pasal 50 (2) jo pasal 67 UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang atau tingkat kebisingan	-	-
Pasal 23 (1) huruf d jo Pasal 61 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat, gerakan lalu-lintas berhenti dan parkir serta penggandengan dengan kendaraan lain.	2	5,6%
Total		35	100%

Sumber: bagian administrasi acara pemeriksaan (tilang) Dishub Maros

Tabel 5

Jenis Kendaraan Pelaku yang Melakukan Pelanggaran dan Dilakukan Penyidikan oleh Anggota DLLAJ (PPNS) priode Tahun 2008

No	Jenis kendaraan Pelaku	Keterangan	
		jumlah	Prosentase
1.	Roda 2 (sepeda motor)	-	-
2.	Mobil Pribadi	-	-
3.	Mopen umum	23	69,7%
4.	Bus	-	-
5.	Truck	3	9,1%
6.	Pick-up	7	21,2%
7.	Taxi	-	-
Total		33	100%

Sumber: bagian administrasi acara pemeriksaan (tilang) Dishub Maros

Tabel 6

Jenis dan Jumlah Barang Bukti yang Telah Disita oleh anggota DLLAJ Dishub Maros untuk kepentingan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Lalu-Lintas Priode 2008

No	Jenis Barang- bukti Yang di Sita	Keterangan	
		jumlah	Prosentase
1.	Ranmor (angkutan umum, mobil barang)	5	12,8%
2.	STNK	13	33,3%
3.	STUK/Kartu pengawasan (izin trayek, tanda bukti uji)	21	53,9%
Total		39	100%

Sumber: bagian administrasi acara pemeriksaan (tilang) Dishub Maros

Data dari tabel menunjukkan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan anggota DLLAJ hanya terhadap pelanggaran dengan jenis pelanggaran terhadap izin trayek yang tidak sesuai peruntukannya atau lewat batas waktunya (kadaluarsa), dan terhadap persyaratan teknis laik jalan (bukti lulus uji). Namun yang menarik adalah adanya kasus terhadap pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan yang di tindak oleh anggota DLLAJ (pada tabel 4). Hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar karena hal ini juga dilakukan oleh polisi dan dasar hukumnya jelas. Namun menurut Bapak Abdul Kadir, S.pd (Kasi Lalu Lintas Darat Dishub Maros) bahwa pelanggaran tersebut merupakan juga bagian tanggung jawab anggota DLLAJ dan melanggar rambu/marka jalan disini adalah ditujukan terhadap angkutan umum (mobil penumpang umum) seperti tanda untuk masuk terminal yang mengisyaratkan khusus untuk kendaraan tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan yang dilakukan polisi yang ditujukan terhadap semua jenis marka jalan dan kendaraan.

Mengenai jumlah jenis kendaraan yang di tilang, terhadap jumlah jenis pelanggaran yang dilakukan, serta jumlah barang bukti yang berbeda memang sedikit mengherankan. Namun penjelasan Ibu Nurainah Yusuf (staf pelaksana berita acara) kepada penulis setidaknya dapat meluruskan hal ini. Beliau menyatakan bahwa ada kejadian terhadap kendaraan yang di tilang melakukan sekaligus 2 pelanggaran, otomatis barang bukti yang disita juga dapat terdiri dari 2 jenis walupun hal ini jarang terjadi (contoh pada lampiran 2 hal 1 dan 2).

Namun kejanggalan justru terjadi ketika anggota DLLAJ juga melakukan penyitaan terhadap ranmor dan STNK padahal jika merujuk Pasal 53 ayat (2) UULLAJ No. 14 / 1992 mengatur bahwa PPNS bidang LLAJ dalam melakukan penyitaan hanya mempunyai kewenangan menyita tanda uji kendaraan yang tidak sah. Walaupun jenis kendaraan dan STNK yang disita hanya terbatas pada kendaraan umum. Namun menurut penjelasan Bapak Abdul Kadir, Spd (Kasi Lalu Lintas Darat Dishub maros) hal ini dilakukan karena jika terhadap pelaku yang di tilang dan barang bukti yang di sita hanya berupa kartu pengawasan (izin trayek dan tanda bukti lulus uji) maka pelaku cenderung berlama-lama dalam menyelesaikan perkaranya, dan dengan sendirinya izin trayek dan tanda bukti lulus uji yang mereka miliki enggan diperpanjang oleh mereka dengan alasan masih disita petugas. Sehingga tindakan tersebut dilakukan walupun dasar hukumnya secara kontekstual belum jelas.

Proses pengembalian barang bukti pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh DLLAJ kepada pelaku, sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Selain melalui pengadilan, penyelesaian juga dapat dilakukan di kantor Dishub (bagian acara pemeriksaan LLAJ) dengan berdasar pada kesepakatan terhadap pelaku dengan menitipkan uang denda dan terlebih dahulu memenuhi persyaratan seperti memperpanjang izin trayek ataupun uji berkala (KIR) yang sudah lewat waktu (kadaluarsa) apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini memang lebih banyak dipilih oleh pelaku karena lebih

mudah tanpa menghadiri sidang (diwakili oleh petugas). Hal ini juga demi penyederhanaan dan wujud konkrit dari tugas PNS sebagai pelayan masyarakat. Alasan ini sebenarnya masuk akal, akan tetapi bila secara kontekstual mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang LLAJ hal ini tidak dibenarkan. Namun karena kondisi-kondisi yang terjadi dilapangan menghendaki hal tersebut maka pembuat Undang-Undang harus lebih memperhatikan segala kemungkinan-kemungkinan terhadap hal seperti ini.

4. 3. Bentuk Sinergitas Serta Kendala Pelaksanaan Tugas Penyidik POLRI dengan PPNS DLLAJ

4. 3. 1. Bentuk Sinergitas Penyidik POLRI dengan PPNS DLLAJ

Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya secara tersirat benar adanya kordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS dalam melaksanakan penyidikan. PPNS hanya berwenang menyidik bidang tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Pengaturan pemberian kewenangan tersebut juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan tentang Hak Cipta, Kesehatan, Keimigrasian, bea dan cukai dan lain-lain. Penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS tidak boleh menyeberang ke wilayah yang bukan lingkup tugasnya. Inilah salah satu perbedaan utama penyidik POLRI dengan PPNS. Kewenangan PPNS mengadakan penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ diatur dalam Pasal 107 KUHAP, sehingga konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, PPNS

tidaklah berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bentuk Sinergitas Pelaksanaan Tugas PPNS. Pemeriksaan Ranmor Di jalan Dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara gabungan seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) PP No. 42 Tahun 1993 : Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari :

- a. Pemeriksa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hal ini juga sering dilakukan oleh anggota DLLAJ dengan Polantas Polres Maros, dalam hal ini menurut Aiptu syarifuddin, bahwa pihak DLLAJ bersurat dan permohonan kepada pihak kepolisian (setidaknya setiap ada indikasi angkutan umum banyak yang tidak memperpanjang izin trayek), untuk bantuan personel dan pengarahan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan di jalan secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk menghindarkan terjadinya pemeriksaan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk berbagai kepentingan.

Prosedur penyerahan berkas perkara ke pengadilan, PPNS wajib melaporkan kepada Penyidik POLRI bila PPNS melakukan penyidikan. Begitu juga apabila tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS segera

menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI. Sebaliknya, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POLRI wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada PPNS sejak awal penyidikan (Pasal 107 KUHAP).

Hal ini telah dilakukan oleh DLLAJ walaupun hanya mengirimkan dalam bentuk rekapitulasi data jumlah dan jenis pelanggaran, hal ini diungkapkan oleh Aiptu Syarifuddin (berdasarkan hasil wawancara), padahal seharusnya laporan yang dimaksud adalah proses penyidikan terhadap suatu pelanggaran. Namun menurut pihak DLLAJ hal itu karena pada dasarnya segala tindakan yang mereka lakukan tidak dipertanggung jawabkan terhadap Penyidik POLRI melainkan secara vertikal kepada menteri perhubungan (Menhub). Sehingga bentuk kordinasi terhadap pihak Kepolisian secara horisontal telah di implementasikan dengan penyerahan data tersebut.

Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kemsiltabcar lantas) maka sinergitas pelaksanaan tugas PPNS bidang LLAJ dengan Penyidik POLRI merupakan hal yang paling esensi untuk dikedepankan. Sinergitas perlu dibangun dalam koridor harmonisasi, kebersamaan, dan profesionalisme. Sinergitas Pelaksanaan Tugas PPNS Bidang LLAJ

merupakan hal yang paling esensi untuk dikedepankan. Sinergitas perlu dibangun dalam koridor harmonisasi, kebersamaan, dan profesionalisme

4. 3. 2. *Kendala Pelaksanaan Tugas Penyidik POLRI dengan PPNS DLLAJ dalam Melakukan penyidikan bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik POLRI maupun PPNS DLLAJ mendapatkan berbagai kendala dilapangan. Namun kendala tersebut tidak menjadi penghalang untuk bekerja maksimal. Berikut bentuk kendala yang dimaksud berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian (Iptu Nadjamudin, S.Sos., sebagai Kaur OPS Satlantas Polres Maros) dan Pihak DLLAJ (Abd. Kadir, S.pd, sebagai Kasi Lalu lintas Darat Dishub Maros) Yaitu:

Kendala Penyidik POLRI:

1. Kesadaran dari masyarakat masih kurang dalam menciptakan kamseltibcar lantas terbukti dengan masih banyaknya tingkat/jumlah pelanggaran yang terjadi.
2. Masih adanya oknum Polantas yang masih menerima uang titipan di jalan sehingga berimplikasi terhadap kesan polantas di mata masyarakat sebagai penerima "suap".
3. Jumlah personel yang kurang, saat ini hanya terdiri 66 orang Polantas seharusnya berjumlah 85 orang ini berdasarkan tipe dari Polres Maros yang telah menjadi tipe B1 (berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober

2002 tentang organisasi dan tata kerja Polda yang dirubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005

4. Sarana dan prasarana misalnya HT (*handy Talky*) dan kendaraan patroli yang kurang dan kondisinya kurang baik sehingga mengganggu kelancaran tugas.
5. Kordinasi terhadap DLLAJ masih kurang terhadap pemeriksaan dijalan sehingga terkesan bahwa Polantas dan anggota DLLAJ bertindak sendiri-sendiri tanpa kordinasi.

Kendala PPNS DLLAJ:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan wewenang anggota DLLAJ dalam penegakan hukum bidang LLAJ terutama dalam melakukan penyitaan barang-bukti pelanggaran lau-lintas. Sehingga kerap masyarakat (pelaku/tersangka) enggan diperiksa kelengkapan kendaraannya oleh anggota DLLAJ sehingga sering terjadi adu argumen.
2. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur jenis dan batas kewenangan anggota DLLAJ dalam bertindak terhadap jenis pelanggaran LLAJ.
3. SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini adalah kurangnya dan bahkan tidak ada sama sekali PPNS DLLAJ yang berlatar belakang

pendidikan hukum yang pada dasarnya tugas yang dilakukan erat kaitannya dengan bidang hukum.

4. Kesadaran masyarakat terutama dalam hal memperpanjang izin trayek, KIR (Surat Tanda Uji Berkala) dsb.
5. Koordinasi yang masih kurang terhadap pihak kepolisian yang memang lebih dulu menangani masalah pelanggaran lalu-lintas sehingga kerap terjadi "overlapping" maupun tumpang tindih dalam proses penegkan hukum bidang LLAJ.

BAB 5

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas kewenangan antara Polantas dan anggota DLLAJ dalam melakukan penyidikan sebenarnya dapat dijabarkan berdasarkan interpretasi dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan tentang LLAJ. Secara garis besar hanya pada jenis kendaraan dan jenis pelanggaran yaitu Polantas menindak pelaku terhadap pelanggaran lalu-lintas secara umum (27 jenis pelanggaran) dan terhadap semua jenis kendaraan tetapi lebih terkonsentrasi pada kendaraan pribadi. Anggota DLLAJ hanya menindak terhadap jenis pelanggaran terhadap izin trayek, surat tanda bukti lulus uji, dan izin rombongan yang memang dikeluarkan oleh instansi tersebut (Dishub) dengan jenis kendaran terkonsentrasi pada kendaraan umum.
2. Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Polantas jelas yaitu berupa SIM, STNK, dan ranmor yang didahului dengan memberikan tilang (bukti pelanggaran lalu lintas) dan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan dan prosesnya memiliki dasar hukum yang jelas. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas jalan raya menggunakan tafsiran Pasal 38 ayat 2 KUHP karena belum ada aturan yang

secara khusus mengatur hal tersebut, tetapi hal tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan tafsiran tertangkap tangan dan dalam keadaan perlu dan mendesak (Pasal 111 KUHP). Penyitaan terhadap SIM, STNK dan atau kendaraan bermotor dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas di luar dari ketentuan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ dapat dibenarkan karena adanya kekhawatiran dari Penyidik Petugas Kepolisian Lalu Lintas Jalan Raya bahwa si pelanggar tidak akan memenuhi kewajibannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Anggota DLLAJ juga mengadopsi konsep penyitaan barang bukti dengan menggunakan rumusan Pasal 40 KUHP dengan istilah acara pemeriksaan pelanggaran lalu-lintas yang diistilahkan oleh instansi tersebut sebagai tilang. Serta penyitaan yang dilakukan anggota DLLAJ (PPNS) yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UULLAJ No. 14 Tahun 1992 seharusnya hanya pada kartu pengawasan (Izin trayek, surat tanda bukti lulus uji) namun yang terjadi justru juga menyita ranmor dan STNK namun hal ini disertai alasan masuk akal dan ternyata memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut agar pelaku secepatnya menyelesaikan perkara tersebut, sebagai isyarat untuk mengambil kembali barang-bukti yang disita.

3. Alasan klasik masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Penyidik Polri dan PPNS DLLAJ seperti personel yang kurang, sarana-prasarana kurang memadai, kesadaran masyarakat kurang

dalam mewujudkan kamseltibcar lantas, dan yang terpenting Kordinasi Antara PPNS DLLAJ dengan Penyidik Polri masih kurang terhadap pemeriksaan di jalan sehingga terkesan bahwa Polantas dan anggota DLLAJ bertindak sendiri-sendiri tanpa kordinasi sehingga kerap terjadi *overlapping* dan *out of track* maupun tumpang tindih dalam proses penegakan hukum bidang LLAJ.

5. 2. Saran

1. Dalam rangka peningkatan profesionalitas PPNS DLLAJ / Dishub Pemda perlu peningkatan koordinasi dengan Penyidik POLRI / Polisi lalu lintas agar terwujud harmonisasi dan sinkronisasi setiap tindakan dalam penegakan hukum.
2. Diharapkan jajaran Dishub meningkatkan pelaksanaan tugasnya sesuai fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti uji kendaraan bermotor (kir), izin trayek angkutan penumpang umum, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan *traffic light*, fungsionalisasi jembatan timbang untuk pengawasan batas muatan dan sebagainya, sehingga upaya penegakan hukum yang diupayakan Polri dan PPNS dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang bermuara pada tegaknya kewibawaan Negara Republik Indonesia.

3. Disarankan agar jajaran Dishub dan Kepolisian menyelenggarakan diskusi atau seminar atau pencerahan pemahaman hukum khususnya di bidang LLAJ mengenai pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok fungsi dan peranan masing-masing dalam mencapai tujuan negara agar masyarakat paham mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kelembagaan tersebut dalam bidang LLAJ.
4. Sebaiknya anggota DLLAJ memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan *overlapping* dalam penegakan hukum bidang LLAJ khususnya dalam melakukan penyitaan barang bukti.
5. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik mengenai kewenangan PPNS LLAJ dan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan perkara pelanggaran lalu-lintas terutama dalam mekanisme penyitaan barang bukti pelanggaran lalu-lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung; Jakarta
- Benny, Nurdin Yusuf, 2008, *Keselamatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, Makalah, Disampaikan pada Seminar *Safety Riding* di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas tanggal 15-16 Oktober 2008.
- Effendy, Rusli, Ny Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI; Ujung Pandang.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Harahap, Yahya, M., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Kansil CST, Christine, Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya (tanya jawab permasalahan lalu lintas)*, PT Rineka Cipta: Jakarta
- Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sul-sel, 2008, *Etika Berlalu Lintas*, Makalah, Disampaikan pada Seminar *Safety Riding* di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas tanggal 15-16 Oktober 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group: Jakarta
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saputra, A, 2008, *Setahun, 3874 Tewas Lakalantas*, Harian Fajar, 27 Desember 2008, hal 25
- Saripa, A, 2007, *Peradilan Bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Makassar 2004-2006)*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Unhas, Makassar
- Sasangka, Hari, Rosita Lily, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Surabaya, Dharma Surya Berlian

Satlantas Maros, 2008, *Laporan Hasil Penyidikan Satlantas Tahun 2008*

Tangkari, Rio, 2008, *Peranan Penyidik POLRI Bidang Lalu Lintas dan PPNS Bidang LLAJ Dalam Membangun Kebersamaan Menuju Ketertiban Lalu lintas*, Makalah, Disampaikan pada Rakernis Lintas Instansi Bertempat di Dinhubkominfo Jateng pada 12 November 2008.

Tim penyusun KBBI, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta

PPNS Bidang LLAJ Bukan Diintervensi Namun Dibatasi, (www.endradharmalaksana.blogspot.com) diakses pada 27 November 2008

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan-Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Peraturan-Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Peraturan-Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan-Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Pengemudi dan Kendaraan Bermotor

LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

1. contoh surat tilang oleh Kepolisian
2. contoh surat tilang (acara pemeriksaan) oleh Dishub (DLLAJ)
3. contoh surat Izin trayek
4. contoh izin Incidentil (izin rombongan)
5. jenis kendaraan yang dilakukan uji berkala
6. contoh tabel jenis pelanggaran dan uang titipan oleh Kepolisian.
7. surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN

Nomor: 551.31./92/DLSTHUB/2008.

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan

Drs. H. SYUKUR HAMID, M.Si
580.066.964
DLSTHUB

ACARA PENYITAAN

Pasal 75 (ayat) huruf f Pasal 40 KUHP sebagai Endak lanjut dari Pelanggaran tersebut di atas.

- a. Pasal 53 UU No. 14 tahun 1992 tentang LLAJ jo Pasal 6(1)b KUHP
- b. SK Menteri Kehakiman No. 07-10-031, Tanggal 07-10-031

Surat-surat kendaraan bermotor: *)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

STNK, STCK, STUK, Kartu Pengawasan

I. Tersangka:
 Nama : AMIRUDDIN (LIR)
 Umur : 22 THN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : PENGEMUD
 Alamat : MAMBO KAB. TAKALAR

Atas Nama : M. TIRTA NADI S
 Nomor : 80.9421-CA

2. Kendaraan bermotor *)

Jenis kendaraan : Sepeda motor/mobil penumpang/mobil bus/mobil barang/kereta gandengan/kereta tempelan.

II. Kendaraan yang dipergunakan:

No. Kendaraan : 80.9421-CA
 Jenis Kendaraan : LIGHT TRUCK (WTU*)
 Tahun Pembuatan : 2008
 No. Mesin :
 No. Rangka :
 No. Uji : DE-041 002381
 Atas Nama : M. TIRTA NADI S
 Alamat : KAB. TAKALAR

Sebagai barang bukti pelanggaran Lalu Lintas Jalan sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di dalam Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas.

III. Waktu dan Tempat Terjadi Pelanggaran:

Hari : SENIN
 Tanggal : 12-10-2008
 Jam : 19.50 WIB
 Kota / Kab. : MAROS

Catatan : * Coret yang tidak perlu

** Tulis sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

IV. Pelanggaran yang dilakukan:

Setelah diperiksa melakukan pelanggaran:
 TANPA TAMPIL DAN MELANGGAP
 MAMBO - MAMBO

- Lembar I Merah : Tersangka
- Lembar II Putih : Pengadilan Negeri
- Lembar III Kuning : Kepolisian
- Lembar IV Hijau : Kejaksaan Negeri
- Lembar V Biru : Arsip

V. Ketentuan Hari Sidang Pengadilan Negeri Atas Pelanggaran tersebut basis menghadap Sidang:

Pengadilan Negeri : MAROS
 Hari : HARI IS
 Tanggal : 16-10-2008
 Jam : 9.00 WIB

Saksi,
 MURATA
 NP: 580.066.964.

Tersangka,
 AMIRUDDIN



KABUPATEN MAROS
 DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
 Drs. H. ABD. SYUKUR HAMID, M.Si
 Pembina Tk. I
 PPA dan PPS



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI



Terminal Angkutan Darat Marusu

KARTU PENGAWASAN MOBIL ANGKUTAN UMUM DAN SEJENISNYA
12 TEMPAT DUDUK KEBAWAH JENIS ANGGKUTAN PEDESAAN

No. Reg. 551.1/295/DISHUB.

Berdasarkan Perda Kabupaten Maros Nomor 24 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek jo. Keputusan Bupati Maros Nomor : 65/LX/2001, tgl 18 - 9 - 2001 tentang pelaksanaan Perda Kab. Maros Nomor 24 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek diberikan kepada :

Nama : Ir. HERMAN BINSANG MY.
 Alamat : KAB. MAROS.

Menggunakan jenis Mobil Angkutan Penumpang Umum Maksimal 12 (dua belas) Seat / Tempat duduk untuk :
 Jaringan Trayek: Terminal Maros - Sembueja - Semanggi PP.
 Dari Tanggal : 29 Oktober 2007 s/d 29 April 2008.

Identitas Kendaraan	Nomor Pemeriksaan	Keterangan
Nomor Polisi : DD 1111 FD.		
Merek / warna : Suzuki		
Nomor Mesin : 1998.		
Nomor Chasis : 1998.		
Tahun Pembuatan : 1998.		

Maros, 29 Oktober 2007.
 Kepala Dinas
 Drs. H. ABD SYUKUR HAMID, M.Si
 Pembina TK. I
 No. : 580 010 598

NO. SERI : 00377



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Jl. Jend. Sudirman (Terminal Marusu) Telp. (0411) 372592 Maros, 90516

IZIN INSIDENTIL

Nomor: 5511/120/011/Distub/2009

Memperhatikan UU. No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta memperhatikan Keputusan tentang Pemberian Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, pasal 75 dan pasal 76 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 24 Tahun 2001 Bab VII Pasal 9 tentang Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan.

Atas Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Trayek Antar Kota Antar Propinsi/Antar Kota dalam Propinsi diberikan IZIN INSIDENTIL kepada :

- a. Nama Perusahaan : _____
- b. Nama Pemimpin Perusahaan : M. AMIR. M
- c. Alamat : MAKASSAR
- d. Nomor Kendaraan : DD. 1772 P
- e. Nomor Kartu Pengawas : _____
- f. Untuk melakukan satu kali perjalanan pergi pulang pada tanggal : 08-03-09 s/d 09-03-2009
 Jaringan Trayek : TEL. MAROS (DIPKOR) - PANGKEP BARRU - PP.
 Untuk Mengangkut : 12 (DUA BELAS)
- g. Maksud Perjalanan : MELAKUKAKAN MAHASISWA

Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan :

- Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud di atas
- Izin berlaku sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam izin dan tidak dapat diperpanjang
- Izin Insidentil harus dikembalikan setelah dipergunakan
- Pemegang Izin wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Maros, 08 MARET 2009




**DAFTAR JUMLAH KENDARAAN YANG DIUJI MENURUT SIFATNYA
PADA UPT PKB KABUPATEN MAROS TAHUN 2008**

BULAN	MOPEN		MOBIL. BUS			TRUCK			PICK-UP			MOB. TANGKI			K. GANDENGAN			K. TEMPELAN			JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
	UMUM	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	TU	D		
JANUARI	58	131	--	--	--	206	--	--	197	1	--	2	--	--	--	--	--	7	--	189	412	1	602
FEBRUARI	36	123	--	--	--	279	1	--	210	1	--	2	--	--	--	--	--	6	--	159	495	2	656
MARET	111	108	--	--	--	213	--	--	194	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	219	409	1	629
APRIL	85	114	--	--	1	224	--	--	260	1	--	--	--	--	--	--	--	4	--	199	488	2	689
MEI	45	128	--	--	1	296	--	--	276	1	--	--	--	--	--	--	--	5	--	173	577	--	750
JUNI	35	178	--	--	1	299	1	--	271	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	213	571	2	786
JULI	130	130	--	--	--	285	--	--	205	1	--	1	--	--	--	--	--	8	--	260	499	1	760
AGUSTUS	40	137	--	--	--	382	--	--	248	1	--	--	--	--	--	--	--	9	--	177	639	1	817
SEPTEMBER	22	48	--	--	--	68	--	--	91	1	--	--	--	--	--	--	--	5	--	70	164	1	235
OKTOBER	53	64	--	--	--	59	--	--	65	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	117	128	--	245
NOPEMBER	56	41	--	--	--	48	--	--	74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	107	122	--	229
DESEMBER	12	31	--	--	--	43	--	--	43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43	86	--	129
JUMLAH	693	1233	--	--	3	2402	2	--	2134	8	--	5	--	--	--	--	--	51	--	1926	4590	11	6527

Keterangan : U = Umum
 TU = Tidak Umum
 D = Dinas

Maros,
 2008

KEPALA UPT
 ANWAR RAUF
 Nip. 121 115 092



No	Klasifikasi dan Pasal yang Dihanggar	Jenis Pelanggaran	Jenis Kendaraan Yang Melanggar										Ket			
			Kendaraan Tidak Bermotor	Sepeda Motor	Mopon Privat	Mopon umum	Pick-up	Bus/Truck	Bus/Truk Gandeng/Ransus	Weler						
	RINGAN			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bus sekolah	
15.	61 (1) UULAJ Job 74 (2) b PP 43	Melanggar kewajiban melakukan lampu penunjuk arah waktu akan membokek atau berbalik arah														
16.	61 (1) UULAJ Job 74 (2) c, PP 43	Melanggar kewajiban melakukan lampu tanda berhenti waktu memaklumkan/menurunkan penumpang bus sekolah														Lampu isyarat
17.	61 (1) UULAJ Job 74 (2) e PP 43	Melanggar kewajiban melakukan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan tertentu		30.000	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Kecepatan	
18.	61 (1) UULAJ Job 80 PP 43	Melanggar ketentuan batas kecepatan maksimum.		15.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Tarik remotor	
19.	61 (1) UULAJ Job 124 (1) = PP 44	Melanggar larangan bagi kendaraan yang ditarik oleh lebih dari satu kendaraan.			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Safety belt	
20.	61 (1) UULAJ Job 70 PP 44	Melanggar Larangan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada waktu mengemudi dan penumpang waktu duduk di samping pengemudi kendaraan roda empat.					40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	KUR	
21.	SEDANG 56 (1) UULAJ Job 148 PP 44	Kendaraan tanpa dilasrskip/ tanda bukti lulus uji bagi mobil Bus, barang, kendaraan umum, kereta gandeng/keropedan atau kendaraan khusus		20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	STNK	
22.	57 (2) UULAJ Job 197 (1) (3) PP 44	Tidak Dipert. mearjukan STNK atau STCK beserta lembar formulir BTCK		20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	Fria nomor	
23.	57 (2) UULAJ Job 191 (1) PP 44/93	Tidak melengkap/ TNKB/TNCKB yang sesuai ketentuan		30.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	STN	
24.	59 (2) UULAJ Job 211, 212 PP 44	Tidak dapat menunjukkan SIM sesuai ketentuan.		40.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Muatan	
25.	BERAT 54 UULAJ Job 2, 13 (1) PP 41	Melanggar ketentuan pengangkutan orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukannya			20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	Kelengkapan	
26.	54 UULAJ Job 29, 70 PP 44	Melanggar persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi peraturan lampu dan komponen pendukung bagi kendaraan bermotor								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Busas maks	
27.	54 UULAJ Job 11 (1) PP 43	Melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu														

Norminal diatas termasuk biaya perkara: Rp..... dan biaya leges Rp.....



SURAT KETERANGAN



----- Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Kota Maros dengan ini menerangkan bahwa -----

Nama : DANAR FISCUSIA KURNIAJI
Nomor Spanduk : B 11105116
Tempat / Tanggal Lahir : MAROS, 02 PERBRUARI 1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : BTN NUSA IDAMAN BLOK.A1 / 3, KEC.TURIKALE, KAB. MAROS.

----- Benar mahasiswa tersebut diatas, telah melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polresta Maros sejak tanggal Maret 2009 sampai dengan 24 April 2009.

----- tentang: ANALISA HUKUM TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH POLISI SATUAN LALU LINTAS DAN ANGGOTA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (DLLAJ).

----- Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya -----

Maros, April 2009
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAROS
KASAT LANTAS
Lub KAUR BIN OPS LANTAS

NAJAMUDDIN, S. Sos
IPTU NRP 68080583




PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Jl. Azalea No. 13 - 14 Blok B Telp. (0411) 372592 Maros 90516

SURAT KETERANGAN

Nomor :550/93/TV/09/Dishubkominfo

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **DANAR FISCUSIA KURNIAJI**
No. Stambuk : **B.11105116**
Tempat/Tgl.lahir : **Maros, 2 Pebruari 1988**
Jenis Kelamin : **Laki - laki**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Program Studi : **Fak. Hukum UNHAS Makassar**
Alamat : **BTN Nusa Idaman A1/3 Maros**

Benar telah malakukan penelitian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros mulai tanggal 5 Maret 2009 dalam rangka penyusunan skripsi tentang *"Analisis Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu-lintas yang Dilakukan oleh Polisi dan Anggota Dinas Lalu-lintas Angkutan jalan (DLLAJ) "*.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.



6 April 2009
KEPALA DINAS,

DRS. H. ABD. SYUKUR HAMID, M.Si

Pangkat
Nip

: Pembina Tk I

: 19560530 197403 1 001